

QUO VADIS MAHKAMAH AGUNG DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 (KAJIAN EMPIRIS PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)

ABDUL QODIR JAELANI, RIEZ KIFLI KOLEWORA

Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah perkara di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang harus diselesaikan hakim, seringkali membuat redaksi putusan hakim sekedar *copy paste* dalam perkara dengan dakwaan yang sama. Seperti terdapat dalam 12 Putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2016. Secara formil, kedua belas putusan tersebut lebih menitikberatkan pada aspek yuridis normatif berdasarkan Pasal 197 dan/atau 199 KUHAP. Secara filosofis, penjatuhan putusan "hukuman 4 (empat) tahun 2 putusan, hukuman rehabilitasi 2 (dua) putusan, 2 (dua) putusan tidak mempunyai keterangan masa tahanan, sisanya hukuman di bawah satu tahun. Dalam putusan ini sesungguhnya kurang memenuhi aspek filosofis peraturan perundang-undangan narkotika. Karena filosofi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibentuk adalah melindungi jiwa, raga, kehormatan, keluhuran harkat dan martabat manusia seutuhnya dari kerusakan akibat penyalagunaan narkotika. Hal ini sejalan dengan makna hakiki Pembangunan Nasional yang telah digariskan yakni pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Kata Kunci : Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, Pertimbangan, Putusan Hakim

A. Pendahuluan

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang melanda Indonesia berdampak ke Daerah Istimewa Yogyakarta dan perkembangannya begitu pesat sehingga sangat mengkhawatirkan, narkoba sudah menyebar sampai ke pelosok pedesaan serta telah mengorbankan ribuan jiwa anak bangsa akibat terjerat narkoba. Berdasarkan data yang dirilis Badan Nasional Narkotika, tidak satu Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.¹

¹ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI Tahun 2014, tentang Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 2,18% atau sekitar 4.022.702 orang dari total populasi penduduk (berusia 10-59 tahun). Berdasar data BNNK Yogyakarta, jumlah penyalahgunaan narkoba di DIY pada 2015 tercatat sebanyak 62.028 orang atau 2,37 persen dari total populasi yang berusia antara 10 hingga 59 tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 20.000 di antaranya berprofesi sebagai pekerja. Bila tidak ada upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba, maka diperkirakan jumlahnya bisa mencapai 81.000 penyalahgunaan narkoba pada 2019. Jumlah penyalahgunaan narkoba terbesar di DIY berada di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman masing-masing sebanyak 26.000 orang dan 25.000 orang. Sisanya, berasal dari tiga kabupaten lain di DIY. Disarikan dari KR Jogja Online "BNN Waspadai Peredaran Narkoba di Instansi

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya posisi Indonesia yang terletak di antara dua benua dan samudra, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh globalisasi, dan arus transportasi yang sangat maju. Masyarakat Indonesia umumnya bahkan masyarakat Yogyakarta pada khususnya saat ini sedang di hadapkan pada keadaan yang mengkhawatirkan akibat maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang telah merebak ke segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Akibatnya sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.²

Pelajar dan mahasiswa menjadi target utama dalam peredaran narkoba, terbukti mayoritas pengguna narkoba berasal dari kalangan tersebut. Fenomena tersebut menjadi problematika *massif* di kota-kota besar yang mempunyai banyak institusi pendidikan, salah satunya Kota Yogyakarta sebagai ikon kota pelajar di Indonesia. Meski aparat penegak hukum tampak gencar menghentikan laju perdagangan dan peredaran narkoba di Kota Yogyakarta dengan melakukan razia, namun efek jera belum memberi pengaruh yang cukup berarti bagi pelaku dan masyarakat.³ Pada tahun 2016, Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memutus 12 perkara tindak pidana narkoba.⁴ Adapun pertimbangan dalam putusannya sebagai berikut.

Tabel 1. Pertimbangan dan Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba

No	Nomor Putusan	Pertimbangan	Putusan
1	2/Pid. Sus/2016/PN Yyk	Terdakwa AZWAR CHIKO KAMALUDDIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.	Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar uang denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar uang denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan

Pemerintahan", http://www.krjogja.com/web/news/read/281306/bnn_waspada_peredaran_narkoba_di_instansi_pemerintah, access at 20 April 2016 Pukul 15.00 WIB.

² Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba oleh Anak*, UMM Press, Malang, hlm. 30. Gatot Supramono, 2007, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 6.

³ Badan Narkoba Nasional (BNN) DIY mencatat, data prevelansi pecandu baru narkoba di DIY naik dari 14.000 pada 2011 menjadi 36.000 tahun 2016. Sedangkan pecandu lama yang telah menjalani masa rehabilitasi mengalami penurunan di periode yang sama dari 26.000 menjadi 16.000. Sehingga total korban penyalahgunaan narkoba di DIY saat ini menurut riset BNN tercatat sebanyak 62.028 jiwa, baik pecandu baru maupun yang telah menjalani rehabilitasi dan menempatkan DIY dalam peringkat kelima nasional, kasus penyalahgunaan narkoba. Disarikan dari okezone.com., "Pecandu Narkoba di Yogyakarta Melonjak", <http://news.okezone.com/read/2016/02/05/510/1305371/pecandu-narkoba-di-yogyakarta-melonjak/> diakses pada 20 Mei 2016 Pukul 15.00 WIB.

⁴ Lihat Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, "Putusan PN Yogyakarta tentang Tindak Pidana Khusus Narkoba", <http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-yogyakarta/direktori/pidana-khusus/narkoba/>, access at 20 Mei 2016 Pukul 15.00 WIB.

2	13/Pid. Sus/2016/PN Yyk	Terdakwa EDMUNDO MALDINI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?tanpa hak memiliki, menyimpan psikotropika?	Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDMUNDO MALDINI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar uang denda maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;
3	22/Pid. Sus/2016/PN Yyk	Terdakwa Adam Rendi Pamungkas yang identitasnya sebagaimana sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum me4nyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.	Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adam Rendi Pamungkas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara
4	29/Pid. Sus/2016/PN Yyk	Terdakwa IKHLASUL ISLAM SABIL ISNI GANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri.	Menyatakan Terdakwa IKHLASUL ISLAM SABIL ISNI GANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan perintah menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Karangmojo, Purwomartani, Kalasan, Sleman selama : 6 (enam) bulan.

5	31/Pid. Sus/2016/PN Yyk	Terdakwa RACHMAT SUKMA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"	Menyatakan Terdakwa RACHMAT SUKMA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan perintah menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Karangmojo, Purwomartani, Kalasan, Sleman selama 6 (enam) bulan
6	33/Pid. Sus/2016/PN Yyk	Menyatakan terdakwa HAFIF FATKHUROHMAN Bin NUR RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri".	Menyatakan terdakwa HAFIF FATKHUROHMAN Bin NUR RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri". Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
7	38/Pid. Sus/2016/PN Yyk	Terdakwa YANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri berupa : - 1 (satu) bungkus plastic paketan kecil yang dibalut koran yang berisi narkotika jenis ranting dan daun ganja dengan berat 12,92 gram, 1 (satu) slip bukti transfer BRI, 1 (satu) kartu ATM BRI dan HP Black berry Curve	Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
8	57/Pid. Sus/2016/PN Yyk	Terdakwa ILHAMIAH ABDUL WAHAB tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan Hukum menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri"	Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ILHAMIAH ABDUL WAHAB dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

9.	389/Pid. Sus/2015/PN Yyk	Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menyalahgunakan narkotika golongan I untuk dirinya sendiri.	Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama bulan); - Menetapkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;
10	390/Pid. Sus/2015/PN Yyk	Terdakwa DICKY SUHENDRA SAPUTRA BIN SUKARMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama sama”	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut , oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan;
11.	394/Pid. Sus/2015/PN Yyk	Terdakwa JUMAIDI JEREMIAS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” berupa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam berisi 2 linting ganja (+ 1 gram) : 1 (satu) buah botol palstik isi 1 (satu) linting ganja (+ 0,5 gram) ; 1 (satu) bungkus palstik klip isi ganja (+ 3,4 gram) ; 1 (satu) bungkus kertas minyak isi ganja (+ 2 gram) ; 1 (satu) bungkus kertas warna putih isi ranting ganja (+ 6 gram)	Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUMAIDI JEREMIAS, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
12.	397/Pid. Sus/2015/PN Yyk	Terdakwa IGNATIUS ANTONIUS DEGEY PUTRA tersebut diatas, terb ukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU) BAGI DIRI SENDIRI	Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Angka putusan sebagaimana tersebut di atas sangat menarik untuk dikaji lebih dalam beberapa aspek putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, baik yang mencakup aspek formil, materiel, visi filosofis penjatuhan putusan, maupun aspek penalaran hukum hakim yang mengadilinya. Kendatipun berlaku adagium hukum *Res Yudicia Pro Veritate Habitur*, yang artinya apa yang diputuskan Hakim harus dianggap benar. Sesuai ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, namun bukan berarti hakim dan produknya tidak bisa diawasi.⁵ Tentunya hal

⁵ Makna kebebasan hakim sendiri dalam Pasal 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah tidak mutlak, hakim menyelenggarakan peradilan guna

ini menjadi sebuah *spirit* bagi Mahkamah Agung sebagai badan peradilan yang mengemban tugas mulia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai dengan amanat yang termaktub dalam Pasal 24 UUD Tahun 1945.⁶

Mahkamah Agung merupakan sebuah lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁷ Amanat ini adalah sebagai pelaksanaan dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.⁸ Karena salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstrapudisial untuk menyelenggarakan penyelenggaraan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.⁹

Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum, harus dibuktikan dengan eksisnya lembaga-lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman. Dimensi operasional kekuasaan kehakiman mencakup kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Independensi kekuasaan kehakiman menjadi kata kunci dalam implementasi terwujudnya negara hukum, tanpa eksisnya kekuasaan kehakiman yang independen, maka cita-cita negara hukum tidak mungkin terwujud dalam realita.¹⁰

Sebagai lokomotif penggerak dari lembaga yang menyelenggarakan peradilan, tempat para pencari keadilan (*justiciabelen*) menggantungkan harapannya diujung palu sang hakim, tentunya kerja Mahkamah Agung bukanlah sebuah hal yang ringan untuk dapat dijalankan. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan virus akut yang sering hinggap dikalangan *korps* penegak hukum.¹¹ Di satu sisi, sebuah putusan hakim yang baik tentunya tidak sekedar formulasinya saja, akan tetapi harus didukung dan sesuai dengan aspek materiel. Putusan Hakim harus sarat dengan teori-teori keilmuan, utamanya bidang hukum formil maupun hukum materiel yang dapat diaplikasikan dalam pemeriksaan persidangan dengan tepat dan benar. Kemudian dapat dituangkan dalam bentuk putusan yang dapat memenuhi rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum serta dapat memberikan

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dengan demikian, pengawasan hakim telah sesuai dengan tuntutan konstitusional Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 13 Undang-undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Disarikan dari Rimdan, 2013, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Kencana, Jakarta, hlm.3.

⁶ Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Menjelaskan "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

⁷ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.1.

⁸ Setelah Amandemen Ketiga Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 Berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Baca juga Harun Alrasid, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Amandemen Oleh MPR*, (Jakarta: UI Press, 2004), hlm.100.

⁹ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*,... hlm.2.

¹⁰ Anwar Usman, "Bentuk-Bentuk Intervensi Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman" *Desertasi*, Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2010, hlm.2.

¹¹ Theo Yusuf & Hermansyah (Ed), 2016, *Akuntabilitas Mahkamah Agung*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 139-140.

manfaat kepada para pihak yang berkepentingan dan masyarakat.¹²

Peradilan pada dasarnya ialah pelaksana hukum, dalam hal konkret adanya tuntutan hak atau terjadinya sengketa atau pelanggaran, yang fungsinya dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan bebas dari pengaruh apapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah "*eigenrichting*".¹³ Putusan hakim yang ideal ialah apabila mengandung unsur-unsur *Gerechtigkeit* (keadilan), *Zweckmassigkeit* (kemanfaatan), dan *Rechtssicherheit* (kepastian hukum). Putusan hakim harus adil, tetapi harus juga bermanfaat bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat, dan terjamin kepastian hukumnya.¹⁴

Hukum diterapkan dalam lingkungan sosialnya yaitu masyarakat. Sistem sosial bersifat terbuka, yaitu selalu mengalami proses saling pertukaran dalam bentuk masukan dan keluaran dengan lingkungannya.¹⁵ Hukum di sini ditekankan pada fungsinya menyelesaikan konflik-konflik terutama masalah narkoba yang timbul dalam masyarakat secara teratur.¹⁶ Pada waktu timbul suatu masalah penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat maka ia memberikan tanda bahwa diperlukan suatu tindakan agar masalah tersebut diselesaikan.¹⁷ Pembiaran terhadap peredaran dan penggunaan narkoba secara *illegal* tanpa penyelesaian akan menghambat terciptanya suatu kerja sama yang produktif dalam masyarakat.¹⁸ Pada saat itulah dibutuhkan mekanisme yang mampu mengintegrasikan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sehingga dapat diciptakan suatu proses kerja sama yang produktif.¹⁹

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum adalah untuk manusia/rakyat, dan bukan sebaliknya, yang bisa diperluas menjadi "asas dan doktrin untuk rakyat, bukan sebaliknya. Dengan paradigma tersebut, apabila rakyat atau masyarakat dihadapi oleh suatu persoalan, maka bukan rakyat disalahkan melainkan kita harus berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada termasuk kembali meninjau asas, doktrin, substansi, serta prosedur yang berlaku.²⁰ Pendapat

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dan untuk memperjelas arah tulisan ini, maka rumusan permasalahan pada makalah ini adalah apakah aspek filosofis dan sosiologis 12 putusan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2016 dalam pertimbangannya dapat memberikan *Gerechtigkeit* (keadilan), *Zweckmassigkeit* (kemanfaatan), dan *Rechtssicherheit* (kepastian hukum) ?

¹² Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27.

¹³ Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 21.

¹⁴ Pada praktiknya, tidak mungkin antara *Gerechtigkeit*, *Zweckmassigkeit* dan *Rechtssicherheit* diwujudkan, namun hakim harus mengusahakan terciptanya keseimbangan antara ketiga unsur tersebut. Dalam hal terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum, maka hakim berdasarkan kepada *freies ermessennya*. Disarikan dari Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 21-24.

¹⁵ Satjipto Raharjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 27.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm 28.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Satjipto Raharjo, 2004, *Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 143.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Narkotika: Hukum, Hakim dan Keadilan.

Narkoba (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) adalah zat-zat kimiawi yang dimasukkan dalam tubuh manusia (baik secara oral, dihirup maupun intravena, suntik) yang dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang.²¹ Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan, narkotika adalah zat yang sangat dibutuhkan. Untuk itu penggunaannya secara legal di bawah pengawasan dokter dan apoteker. Di Indonesia sejak adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan resmi narkotika adalah untuk kepentingan pengobatan dan penelitian ilmiah. Hal ini tampak pada Pasal 13 ayat (1), yang intinya menyebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri.²²

Penggunaan narkotika tersebut di atas selanjutnya diatur dalam Pasal 4 yang bunyinya: "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.*" Menurut Ikin A. Ghani, istilah narkotika berasal dari kata narkon yang berasal dari bahasa Yunani, yang artinya beku dan kaku. Dalam ilmu kedokteran juga dikenal istilah *Narcese* atau *Narcicis* yang berarti membiuskan.²³ Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika adalah:²⁴

"Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain."

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang atau yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Setiap penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Narkotika. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk.²⁵

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa

²¹ Chairul Lutfi dan Aep Saepumilah, "Analisis Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2012/Pn.Yk dalam Tindak Pidana Narkotika di Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Panggung Hukum*, Vol. 1, No. 1 Januari Tahun 2015, hlm. 229.

²² Lihat Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²³ Ikin A. Ghani dan Abu Charuf, 1985, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*, Yayasan Bina Taruna, Jakarta, hlm. 5.

²⁴ Soerdjono Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 3.

²⁵ Moeljatno, 1987, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 1.

melanggar larangan tersebut;

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana berpokok pada perbuatan yang dapat dipidana. Perbuatan yang dapat dipidana ini merupakan objek ilmu pengetahuan hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Romli Atmasasmita menggunakan istilah tindak pidana dibanding dengan penggunaan istilah "perbuatan pidana untuk pelaku kejahatan Narkoba." Hal ini dilatarbelakangi oleh suatu alasan bahwa istilah "tindak pidana terkait unsur pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan lain. Sedangkan menurut Sudarto, "Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (*crime* atau *vertrechten* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis".²⁶

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana, dan yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan tanpa sepengetahuan serta pengawasan dokter (Pasal 1 angka 14 UU Narkotika). Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan dan pelanggaran. Sanksi hukum berupa pidana, diancamkan kepada pelaku tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (*punishment*). Sanksi pidana umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan (*treatment*).²⁷ Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan pelanggaran yang sangat berat karena sistem penjatuhan pidananya. Hal ini dapat dilihat melalui penggolongan sanksi pidana terhadap kejahatan narkotika sebagai berikut:²⁸

1. Narkotika golongan I : pidana mati/ penjara 20 tahun+denda 1 milyar rupiah;
2. Narkotika golongan II : pidana penjara 15 tahun+denda 500 juta rupiah;
3. Narkotika golongan III : pidana penjara 10 tahun+denda 300 juta rupiah.

Dalam penjelasan Pasal 1, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanjo. Undang-UndangNo.4Tahun2004, disebutkebebasandalammelaksanakan wewenang judisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia (Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hakim merupakan salah satu dari penegak hukum, maka upaya dari penegakan hukum harus ada penegak hukum. Selanjutnya untuk menemukan dan merasakan adanya fakta penegakan hukum yang terus-menerus dilakukan kurang memberikan keadilan kepada masyarakat, hal ini dikarenakan gagalnya proses penegakan

²⁶ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 26.

²⁷ Makaroh, Moh Taufik, dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 46.

²⁸ Soedjono Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 3.

hukum yang dilakukan selama ini. Salah satu penyebab utamanya adalah *integritas penegak hukum yang rendah*, jika proses penegakan hukum menjadi acuan utama, maka tidak akan terlepas dari berbicara tentang kondisi bangsa secara keseluruhan.²⁹

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Tugas hakim adalah menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa. Bahkan perkara yang telah diajukan kepadanya tetapi belum mulai diperiksa tidak mungkin ia menolaknya.³⁰

Hakim dalam menentukan hukuman dapat dilihat dari alasan-alasan yang dapat dijadikan landasan untuk meringankan dari sebuah hukuman yang akan dijatuhkan. Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.³¹ Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.³²

Hakim juga harus memahami kenyataan sosial yang hidup di dalam masyarakat dan ia harus memberi putusan berdasar atas kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat itu. Dalam hal ini, Hakim dapat meminta keterangan dari para ahli, kepala adat, dan sebagainya. Sebagai manusia, maka Hakim pun ada faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupannya, sebagai berikut:³³

1. *Raw Input*, yaitu faktor-faktor individual dan latar belakang kehidupan yang bersangkutan, misalnya pengaruh orang tua.
2. *Instrumental Input*, yaitu faktor-faktor pendidikan formal yang mempengaruhi seseorang, misalnya sekolah.
3. *Environmental Input*, yaitu faktor-faktor yang berasal dari lingkungan sosial dalam arti luas.

Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan. Menurut Bismar Siregar, dasar kemandirian dan kebebasan Hakim sangat bergantung dari pribadinya dan kemandirian

²⁹ Amir Syamsuddin, 2008, *Integritas Penegak Hukum*, Kompas, Jakarta, hlm. 10.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 25.

³¹ Oemar Seno Adji, 1984 *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 8.

³² Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.12.

³³ Soejono Soekanto, 1982, *Teori Sosiologi tentang Pribadi dan Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 51.

Hakim bukan terletak pada jaminan UU, tetapi kepada iman. Sedangkan Paul Scholten mengatakan bahwa suatu putusan nurani (*gewetensbeslissing*) menurutnya merupakan inti putusan Hakim. Hakim melakukan sesuatu yang lain ketimbang hanya mengamati ke arah untuk keuntungan siapa timbangan itu bergerak, ia memutuskan. Putusan itu adalah suatu tindakan yang mana akhirnya berakar dalam nurani orang yang melaksanakannya.³⁴

Oemar Senoadji menyebutkan bahwa dalam melaksanakan asas kebebasan guna dapat menjatuhkan putusan yang tepat, Hakim melakukan interpretasi (*rechtverwijning*) atau penghalusan hukum dan konstruksi hukum dengan sebaik-baiknya. Seorang juris umumnya, dan Hakim khususnya harus terjun di tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. O.W. Holmes seorang Hakim di Amerika berpendapat bahwa perlunya bagi seorang sarjana hukum dalam profesinya memperhatikan penelaahan kenyataan sosial yang aktual secara objektif dan empiris sebagaimana yang dilakukan oleh ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi. Menurut Satjipto Rahardjo bagi ilmu hukum, maka bagian penting dalam proses mengadili terjadi pada saat Hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara. Pada dasarnya yang dilakukan oleh Hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi, serta menghukumnya dengan peraturan yang berlaku. Pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum yang berlaku untuk suatu kasus, maka pada waktu itulah penegakan hukum mencapai puncaknya. Oleh Hans Kelsen, proses penegakan hukum yang dijalankan oleh Hakim demikian disebut sebagai *konkretisierung*.³⁵

Sebagai penegak hukum, Hakim mempunyai tugas pokok di bidang judicial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan, hakim mempunyai kewajiban-kewajiban berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur. Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, dengan tetap berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan, yang dinamakan dengan putusan hakim, pernyataan hakim yang merupakan sebagai pernyataan pejabat negara yang diberi wewenang untuk putusan itu. Jadi putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.³⁶

Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Sebelum seorang hakim memutus suatu perkara, maka ia akan menanyakan kepada hati nuraninya sendiri, apakah putusan ini nantinya akan adil dan bermanfaat bagi manusia ataukah sebaliknya, akan lebih banyak membawa kepada kemudharatan. Putusan hakim

³⁴ Bismar Siregar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, hlm. 227.

³⁵ Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 127-128.

³⁶ Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 95.

merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.³⁷

Hakim dituntut untuk memilih aturan hukum yang akan ditetapkan, kemudian menafsirkannya untuk menentukan atau menemukan suatu bentuk perilaku yang tercantum dalam aturan itu serta menemukan pula kandungan maknanya guna menetapkan penerapannya, dan menafsirkan fakta-fakta yang ditemukan untuk menentukan apakah fakta-fakta tersebut termasuk ke dalam makna penerapan aturan hukum tersebut. Dengan demikian, melalui penyelesaian perkara konkret dalam proses peradilan dapat terjadi juga penemuan hukum. Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan, yang dinamakan dengan putusan hakim, yang merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara.³⁸

Hakim dapat memutuskan bahwa seseorang bersalah berdasarkan aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh UU sehingga Hakim memperoleh keyakinan akan hal itu. Hakim harus mempunyai keyakinan atas adanya kebenaran alat-alat bukti atau atas kejadian. Untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut UU secara negatif terdapat dua komponen. Tugas Hakim dapat dibedakan menjadi tugas hakim secara normatif dan tugas hakim secara konkrit dalam mengadili suatu perkara. Tugas hakim secara normatif diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yaitu:

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 4 ayat (1)).
2. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2)).
3. Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1)).
4. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. (Pasal 5 ayat (2)).
5. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1)).
6. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2)).

³⁷ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, hlm. 25.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, 1986, *Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 175.

Sebagai salah satu pilar untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim mempunyai peranan menentukan sehingga kedudukannya dijamin undang-undang. Dengan demikian, diharapkan tidak adanya *directiva*/campur tangan dari pihak manapun terhadap para hakim ketika sedang menangani perkara. Pasal 50, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal yang dijadikan dasar untuk mengadili. Berdasarkan Pasal 50 tersebut, maka dalam membuat suatu keputusan, hakim harus mempunyai alasan dan dasar putusan serta juga harus memuat pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk mengambil suatu alasan dan dasar suatu putusan, hakim terlebih dahulu harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan terdakwa.³⁹

2. Aspek Filosofis dan Sosiologis 12 Putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2016 dalam Pertimbangannya Dapat Memberikan *Gerechtigkeit* (Keadilan), *Zweckmassigkeit* (Kemanfaatan), dan *Rechtssicherheit* (Kepastian Hukum)

Seiring meningkatnya jumlah perkara yang harus diselesaikan hakim, seringkali redaksi putusan hakim sekedar *copy paste* dalam perkara dengan dakwaan yang sama. Hal ini akan menjadi kian permissif ketika Pasal 197 ayat (2) KUHAP telah dicabut oleh MK. Suparman Marzuki, juga telah mengingatkan bahwa MA jangan sepele dengan salah ketik dalam risalah putusan Hakim. Karena terkadang salah ketik adakalanya berimplikasi pada materi putusan. Dia menambahkan, kekeliruan ketik nominal yang ratusan juta menjadi puluhan juta, misalnya, jelas sangat menguntungkan terdakwa dan merugikan negara. Dengan demikian ketelitian ini menjadi penting mengingat Hakim tidak lagi memiliki kontrol yuridis, melainkan kontrol moral. Kontrol moral menjadi satu persoalan ketika masyarakat cenderung pragmatis. Dari uraian pertimbangan Majelis Hakim dalam 12 Putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Pertama, Secara formil, kedua belas putusan tersebut lebih menitikberatkan pada aspek *yuridis normatif* berdasarkan Pasal 197 dan/atau 199 KUHAP. Apalagi pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), tanggal 22 Nopember 2012 memutuskan bahwa ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945. Ini artinya, ketentuan Pasal 197 ayat (2) tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Jadi tidak ada lagi ketentuan Batal Demi Hukum manakala keputusan pengadilan tidak mencantumkan seorang terpidana segera ditahan, tetap ditahan atau dibebaskan. Karena itu, secara formil putusan masih dipandang sah. Namun demikian, dari penyebutan gramatikal unsur-unsur delik, seperti unsur "barangsiapa" Pasal 127 ayat (2) keduanya tampak alfa. Karena kata itu merupakan unsur UU No. 7 Tahun 1997 tentang Narkotika sebelumnya. Pasal ini menggunakan kata "setiap orang." Seharusnya, Majelis hakim peradilan itu lebih cermat lagi. Di sisi lain, Majelis Hakim, dalam menguraikan kontruksi yuridis dan sumber hukum formal lain, tidak mengelaborasi secara memadai sehingga kajian dalam pertimbangannya sangat formil berlandaskan pada UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 35 Tahun 2009 saja.

Kedua, secara material, putusan Majelis telah mencantumkan Pasal 127 ayat (2) Undang-

³⁹ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, hlm. 57.

undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar tuntutan dengan unsur-unsur delik yang terpenuhi. Tidak secara eksplisit terungkap isu-isu sentral dalam pertimbangan putusan Majelis. Kajian-kajian konseptual terkait dengan unsur-unsur delik dan fakta-fakta yuridis di persidangan yang sebagian merupakan bukti-bukti, Majelis hanya mendasarkan pada aspek yuridis formal. Kajian hukum material terkait seluruh aspek material perkara seperti KUHP dan UU hasil konvenan internasional tidak banyak disinggung. Doktrin-doktrin hukum terkait dengan konsep-konsep ilmu hukum delik pidana dan khususnya narkotika juga tidak banyak dielaborasi. Hanya saja, pemidanaan Majelis Banding lebih memenuhi tuntutan yuridis ketimbang Majelis tingkat pertama.

Ketiga, secara filosofis, penjatuhan putusan "hukuman 4 (empat) tahun 2 putusan, hukuman rehabilitasi 2 (dua) putusan, 2 (dua) putusan tidak mempunyai keterangan masa tahanan, sisanya hukuman di bawah satu tahun. Dalam putusan ini sesungguhnya kurang memenuhi aspek filosofis peraturan perundang-undangan narkotika. Karena filosofi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibentuk adalah melindungi jiwa, raga, kehormatan, keluhuran harkat dan martabat manusia seutuhnya dari kerusakan akibat penyalagunaan narkotika. Hal ini sejalan dengan makna hakiki Pembangunan Nasional yang telah digariskan yakni pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Amar putusan Majelis tersebut sedikit lebih ringan dari tuntutan penuntut umum yakni hukuman 4 (empat) tahun 2 putusan, hukuman rehabilitasi 2 (dua) putusan, 2 (dua) putusan tidak mempunyai keterangan masa tahanan, sisanya hukuman di bawah satu tahun. Pertanyaannya, apakah penjatuhan pidana penjara terdakwa selama 4 (empat) tahun 2 putusan, hukuman rehabilitasi 2 (dua) putusan, 2 (dua) putusan tidak mempunyai keterangan masa tahanan, sisanya hukuman di bawah satu tahun, telah sesuai dengan filosofi hukum⁴⁰ pembentukan UU Narkotika. Secara historis, komitmen perang melawan kejahatan atau penyalahgunaan narkotika sudah lama dikobarkan terhitung sejak zaman Pemerintahan Orde Lama, bahkan jauh di zaman kolonialis Belanda. Besarnya bahaya dan dampak laten narkotika ini mendorong langkah progresif Pemerintah untuk bersama-sama dunia internasional memberantas kejahatan narkotika berskala internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika ternyata semakin meningkat, salah satunya dapat terlihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.⁴¹ Masalah ini menjadi begitu penting mengingat obat-obatan (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental penggunaannya jika di luar kendali dokter.

Sebelum dikeluarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976, pada zaman Penjajah Hindia Belanda telah dikeluarkan Undang-undang tentang obat bius yang dikenal dengan *Verdoovende Middelen Ordonnantie* Stbl 1927 No. 278 jo 536) telah diubah dan ditambah kemudian dikenal dengan Undang-undang Obat Bius). Undang-undang Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnatie* S. 27-278 jo 536 tanggal 12 Mei 1927 mulai berlaku 1 Januari 1928). Undang-undang Obat Bius ini dimuat seluruhnya untuk menunjukkan bahaya narkotika pada waktu itu (1927). Namun dalam pemberlakuannya terdapat kelemahan-

⁴⁰ Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.19.

⁴¹ Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, hlm.30.

kelemahan yang terletak pada dasar hukum pengaturan narkotika sehingga instruksi Presiden tersebut tidak diberlakukan lagi sekaligus mencabut pemberlakuan *Verdoovenden Middelen Ordonantie* dan yang terakhir dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian filosofi dibentuknya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dalam rangka meningkatkan upaya pengendalian penggunaan dan penyalahgunaan narkotika serta dampak-dampaknya agar terlindungi jiwa, raga, kehormatan, keluhuran harkat dan martabat manusia seutuhnya. Hal ini sejalan dengan makna hakiki Pembangunan Nasional yang telah digariskan yakni pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan manusia tidak material *an sich* melainkan juga spiritual (*insan kamil*) sehingga terpelihara dan lestari generasi bangsa yang berkualitas dan beradab. Karena itu, rumusan delik pidana harus memenuhi tujuan pemidanaan yakni efek jera dan menghentikan endemik penyalahgunaan narkotika. Sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), maka ancaman pidananya juga luar biasa yakni ancaman pidana yang lebih berat.⁴²

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil sebuah kesimpulan dari tulisan ini sebagai berikut:

Pertama, peningkatan jumlah perkara di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang harus diselesaikan hakim, seringkali membuat redaksi putusan hakim sekedar *copy paste* dalam perkara dengan dakwaan yang sama. Seperti terdapat dalam 12 Putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2016. Dan secara formil, kedua belas putusan tersebut lebih menitikberatkan pada aspek *juridis normatif* berdasarkan Pasal 197 dan/atau 199 KUHAP. Apalagi pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), tanggal 22 Nopember 2012 memutuskan bahwa ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945.

Kedua, secara filosofis, penjatuhan putusan "hukuman 4 (empat) tahun 2 putusan, hukuman rehabilitasi 2 (dua) putusan, 2 (dua) putusan tidak mempunyai keterangan masa tahanan, sisanya hukuman di bawah satu tahun. Dalam putusan ini sesungguhnya kurang memenuhi aspek filosofis peraturan perundang-undangan narkotika. Karena filosofi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibentuk adalah melindungi jiwa, raga, kehormatan, keluhuran harkat dan martabat manusia seutuhnya dari kerusakan akibat penyalagunaan narkotika. Hal ini sejalan dengan makna hakiki Pembangunan Nasional yang telah digariskan yakni pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar

⁴² Bismar Siregar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, hlm.34.

Grafika, Jakarta.

Amir Syamsuddin, 2008, *Integritas Penegak Hukum*, Kompas, Jakarta.

Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Bismar Siregar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta.

Bismar Siregar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta.

Chairul Lutfi dan Aep Saepumilah, " Analisis Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2012/Pn.Yk dalam Tindak Pidana Narkotika di Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Panggung Hukum*, Vol. 1, No. 1 Januari Tahun 2015.

Gatot Supramono, 2007, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Ikin A. Ghani dan Abu Charuf, 1985, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*, Yayasan Bina Taruna, Jakarta.

Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Press, Malang.

Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang.

Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.

Makaroh, Moh Taufik, dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Moeljatno, 1987, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.

Oemar Seno Adji, 1984 *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta.

Rimdan, 2013, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amendemen Konstitusi*, Kencana, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung.

Satjipto Raharjo, 2004, *Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Satjipto Raharjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Soedjono Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Soedjono Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Soejono Soekanto, 1982, *Teori Sosiologi tentang Pribadi dan Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Sudikno Mertokusumo, 1986, *Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.